



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT TERDAFTAR  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0007/NPK-STPT/XI/2023/DPMPTSP  
TENTANG  
SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL ( STPT )

- Dasar :
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2020 Tentang Sistem Kesehatan Daerah;
  - Peraturan Wali Kota Bandung No. 42 Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

N a m a : SUTRISNA KARTARAHARDJA  
Nomor KTP : 3172051006620002  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Tempat / Tgl. Lahir : JAKARTA / 10 JUNI 1962  
Agama : BUDHA  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : TRAFIS  
Pendidikan Formal : SMA  
Nomor Telepon : 085158836737  
Alamat Rumah : JALAN KEMBAR MAS RAYA NO. 11, RT. 02, RW. 09, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Alamat Praktik : JALAN PETA LINGKAR SELATAN NO. KOPO PLAZA G-7, RT. 05, RW. 09, KELURAHAN SUKA ASIH, KECAMATAN BOJONGLOA KALER, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Metode/Cara Perawatan : PIJAT REFLEKSI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dinyatakan telah terdaftar sebagai penyehat tradisional pada Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan jenis perawatan **KETERAMPILAN**, dengan menggunakan bahan - dan alat - .  
Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- STPT ini berlaku hanya di Kota Bandung selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Surat Terdaftar ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Bandung, 17 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Kepala Puskesmas Cetarip.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 3A5934

